



# **BUPATI MALANG**

## **PERATURAN BUPATI MALANG**

**NOMOR 9 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)**

**POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD)  
DENGAN STATUS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) BERTAHAP  
PADA UPTD PENGELOLA DANA BERGULIR PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA  
MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN MALANG**

**BUPATI MALANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung upaya Pemerintah guna mengatasi pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, diperlukan pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Malang;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, disebutkan salah satu syarat administratif penerapan PPK-BLUD yaitu membuat dan menyampaikan Standar Pelayanan Minimum;
  - c. bahwa dalam rangka pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Malang, maka akan lebih efektif dan efisien apabila dilakukan melalui PPK-BLUD dengan Status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Bertahap pada UPTD Pengelola Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Malang;
  - d. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, huruf b dan huruf c pertimbangan menimbang ini, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan Status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Bertahap pada UPTD Pengelola Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Malang dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 07/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Administrasi dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);
12. Peraturan Bupati Malang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Usaha Kecil, Kelompok Usaha dan Koperasi melalui Perkuatan Permodalan dengan Fasilitas Kredit Modal Kerja Bergulir Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 8/A);
13. Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 13/D);
14. Peraturan Bupati Malang Nomor 72 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelola Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 50/D);

15. Peraturan Bupati Malang Nomor 74 Tahun 2008 tentang Persyaratan Penerapan dan Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 12/A);

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK-BLUD) DENGAN STATUS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) BERTAHAP PADA UPTD PENGELOLA DANA BERGULIR PADA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN MALANG.**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Malang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Malang.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelola Dana Bergulir yang selanjutnya disingkat UPTD Pengelola Dana Bergulir merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Malang.
7. Kepala UPTD Pengelola Dana Bergulir adalah Kepala UPTD Pengelola Dana Bergulir pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Malang.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
9. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD dengan Status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Bertahap yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya

10. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD kepada masyarakat.
11. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disebut SPI adalah Internal Auditor yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
12. Komite Pinjaman adalah komite yang mempunyai fungsi, wewenang dan bertanggung jawab memutuskan untuk menolak atau menyetujui dan besarnya pinjaman yang disetujui atas proposal yang diajukan oleh Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
13. Komite *Remedial* adalah komite yang mempunyai fungsi, wewenang dan bertanggung jawab menentukan suatu strategi dan tindakan terhadap upaya penyelamatan pinjaman bermasalah secara optimal.
14. Staf Umum adalah Staf Umum dibawah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelola Dana Bergulir.

## **Pasal 2**

- (1) SPM PPK-BLUD pada UPTD Pengelola Dana Bergulir pada Dinas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- (2) Matrik Kegiatan Pra Penyaluran Pinjaman dan Pasca Penyaluran Pinjaman, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- (3) *Flowchart* Kegiatan Pra Penyaluran Pinjaman dan Pasca Penyaluran Pinjaman, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.

## **Pasal 3**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 11 Juni 2010

Diundang di Malang  
Pada tanggal 14 Juni 2010  
SEKRETARIS DAERAH

**BUPATI MALANG,**

Ttd.

Ttd.

ABDUL MALIK  
NIP. 19570830 198209 1 001  
Lembaran Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2010 Nomor 7/A

**SUJUD PRIBADI**